

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan, ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan pernikahan. Talak terjadi disebabkan suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka Allah Swt membukakan suatu jalan keluar yakni pintu perceraian. Apabila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak berhasil, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya (Rasjid 2012, 401). Menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحَضُّ الْحَلَالَ إِلَيَّ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)

Dari Ibnu Umar ra, Nabi Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah (arza ya alla) adalah talak (Sulaiman 275 H, 226).

Dengan memahami hadis tersebut, Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat (Nuruddin and Taringan 2006, 208).

Talak atau perceraian, merupakan cara terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha

perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak atau melalui langkah-langkah lainnya (Rofiq 2013, 213-214).

Dalil yang menunjukkan bahwa perceraian itu dibolehkan terdapat dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian itu boleh dilakukan sesuai syari'at dan disertai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan perceraian harus terjadi. Perceraian adalah istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan isteri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami isteri (Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2014, 18).

Al-Qur'an mensyaratkan apabila terjadi talak atau perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Surah al-Baqarah Ayat 231.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْرَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ

Apabila kamu menalakkan isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula).

Menurut hukum positif Indonesia, masalah putusannya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Pasal 38 terkait mengenai putusannya perkawinan dapat dikarenakan oleh tiga hal yaitu (1) Cerai mati, (2) Perceraian dan (3) Atas keputusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai pasal 162. Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU

Perkawinan. (Rofiq 2013, 217-218). Pasal 114 menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *'iddah*), kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*) baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Masalah *'iddah* ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11:

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam Bab VII pasal 39, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang diberikan kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dhukul*.
- b. Memberi nafkah, *makan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang separuhnya dan separuh apabila *qabla ad-dhukul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada pasal 152 KHI disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz* (Rofiq 2013, 245). Hal ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa hak seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya yaitu *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiannya sebagai penghibur, selain nafkah

sesuai dengan kemampuannya. Ayat al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri yang telah diceraikannya. *Mut'ah* yang dimaksud adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang ia ceraikan (Az-Zuhaili 2011, 285). Ketentuan *mut'ah dalam* al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Tentang pengertian *mut'ah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (j), menyatakan bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Sedangkan *'iddah* adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim. Jadi, nafkah *'iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal, selama istri tersebut dalam masa *'iddah*.

Dalam kasus perceraian, suami wajib untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya karena nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan hak dari pada seorang istri yang telah ditalak. Selama menjalani masa *'iddah*, seorang istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang istri belum hilang sepenuhnya. Seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya yang sedang menjalani masa *'iddah* untuk memberi tempat

tinggal sampai habis masa *'iddah*-nya. Jika sekiranya ia tidak patuh atau *nusyuz* maka ia tidak berhak lagi terhadap nafkah *iddah*.

Jika diperhatikan dari kutipan pasal 149 KHI di atas, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri menjadi wajib ketika telah terjadi perceraian. Namun dalam peraturan tersebut mengenai pelaksanaan pembayaran kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang timbul akibat cerai talak, serta apa akibat hukum terhadap suami yang tidak memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak diatur secara jelas oleh hukum.

Terdapat perbedaan antara teori dan praktek di Pengadilan Agama mengenai tata cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Hal ini juga diketahui setelah melihat sidang pembacaan ikrar talak yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang. Pada umumnya pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Padang adalah dilakukan oleh suami setelah Majelis Hakim membacakan putusan pada sidang pembacaan putusan, kemudian Hakim Pengadilan Agama mengintruksikan kepada suami untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang telah ditetapkan di dalam amar putusan.

Melalui hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Padang yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2017 diketahui bahwa dalam hal perkara cerai *talak*, untuk pembayaran nafkah *'iddah*-nya dilakukan dengan cara ditangguhkan. Salah satunya pada perkara nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, bahwasannya Hakim Pengadilan Agama Padang mengizinkan pembayaran nafkah *'iddah* dengan ditangguhkan selama 5 bulan. Dalam kasus ini sang suami berinisial MZ sebagai pemohon dan sang istri berinisial YN sebagai termohon telah sepakat bahwa pembayaran nafkah ditangguhkan selama 5 bulan, dan cara pembayarannya secara cicilan, selama penangguhan tersebut pemohon dan termohon masih

dalam ikatan suami istri yang sah karena pemohon belum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Setelah Pemohon melunasi pembayaran beban nafkah tersebut maka suami boleh menghadap ke Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang menjadi hak seorang istri yang dicerai harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* agar memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka akan diteliti dan dikembangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Padang."**

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* oleh suami kepada istri dalam perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama Padang.

1.2.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menggambang dan terarah perlu diberikan batasan masalah dari penelitian ini, yaitu putusan tentang cerai *talak* di Pengadilan Agama Padang dan data yang diambil difokuskan pada perkara cerai *talak* yang terjadi selama tahun 2017.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian penulis, yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Padang ?
- 1.3.2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ?
- 1.3.3. Bagaimana akibat hukum jika suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini perlu dilakukan untuk:

- 1.4.1. Mengetahui landasan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.
- 1.4.2. Mengetahui prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Padang.
- 1.4.3. Mengetahui akibat hukum jika suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* oleh suami kepada istri dalam perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan atau landasan hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, bagaimana praktek pembayaran nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama Padang, serta mengetahui akibat hukum bagi suami yang tidak membayar nafkah *'iddah* sehingga bisa dicari solusi untuk upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata yang berkaitan tentang perkawinan dan perceraian khususnya yang beragama Islam. Selanjutnya sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak dalam memahami tata cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis melakukan tinjauan pustaka dengan cara menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis peneliti terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini menyangkut nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

1.6.1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Senti Murni pada tahun 2010 dengan judul "Penetapan Nafkah *'iddah* Thalaq Raj'i di Pengadilan Agama Padang", rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi keputusan hakim tentang nafkah *'iddah thalaq raj'i* ini di Pengadilan Agama Padang dan apa penyebabnya hakim tidak langsung menetapkan nafkah *'iddah thalaq raj'i* di Pengadilan Agama Padang.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama* nafkah *'iddah thalaq raj'i* di Pengadilan Agama Padang belum terlaksana dengan sempurna, karena masih ada para istri yang telah diceraikan oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah selama menjalani masa *'iddah*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan hakim untuk tidak menetapkan atau memutuskan nafkah *'iddah* istri dalam putusan cerai *thalaq*, hal ini dapat ditinjau dari putusan hakim menjadi dua kelompok yaitu bersifat internal (karena peraturan perundang-undangan), yaitu alasan hakim menyatakan "karena ada asas peradilan yang mengatakan

sebaik-baiknya putusan hakim adalah sesuai yang diminta oleh Pemohon atau Termohon hakim tidak boleh memenuhi permintaan yang tidak diminta oleh Pemohon atau Termohon. *Kedua* alasan hakim yang bersifat eksternal (keberadaan orang yang berperkara) yaitu disebabkan karena istri tidak meminta nafkah *'iddah thalaq raj'i* dan tidak maunya suami untuk menunaikan nafkah tersebut atau perjanjian kedua belah pihak yang berperkara.

1.6.2. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Masrianto pada tahun 2011 dengan judul "Alasan Pembebanan Nafkah *'Iddah* yang Diputus Secara *Verstek* di Pengadilan Agama Bukittinggi". Rumusan masalahnya adalah apa alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B meniadakan nafkah *'iddah* istri pada perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, perkara Nomor 61/Pdt.G/2009/PA.Bkt dan alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B membebaskan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PA.Bkt serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dua putusan tersebut. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa alasan Majelis Hakim tidak membebaskan nafkah *'iddah* pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2009/PA.Bkt adalah tidak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan nash (al-Qur'an dan Sunnah). Namun putusan tersebut adalah sah, karena hakim mempunyai hak *ex officio*. Sedangkan pada perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PA.Bkt yang membebaskan nafkah *'iddah* telah sesuai dengan tuntutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan putusan tersebut juga sah.

1.6.3. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rudi pada tahun 2011 dengan judul "Proses Penyelesaian Kasus Nafkah *'Iddah* yang Tidak Dibayarkan Suami Kepada Istri yang Diceraikan Menurut Hukum Islam & Hukum Positif di Indonesia", yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah bagaimana proses penyelesaian kewajiban nafkah *'iddah* yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap proses penyelesaian kasus nafkah *'iddah* yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Padang.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah dengan cara Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang memberikan jalan keluar dalam penyelesaian nafkah *'iddah* ini, salah satunya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, apabila suami tidak mau juga maka Majelis Hakim menyerahkan penyelesaiannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Ketua Pengadilan berhak melakukan berbagai tindakan sehingga suami membayarkan nafkah *iddah* tersebut. Apabila suami tidak juga mau membayar nafkah *'iddah* dan kewajiban lainnya, maka istri bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang dengan pokok permasalahan suami tidak melaksanakan kewajibannya pada masa *iddah* istri. Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan eksekusi kepada harta suami untuk membayar semua kewajibannya terhadap istri yang diceraikan. Proses penyelesaian nafkah *'iddah* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam perkara perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif telah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga hak istri ketika menjalani masa *'iddah* dapat terpenuhi, sehingga hak istri diabaikan meskipun telah diceraikan oleh suaminya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian pertama yang dilakukan oleh Senti Murni, yang terfokus kepada penetapan nafkah *iddah thalaq raj'i*. Penelitian kedua yang

dilakukan oleh Masrianto lebih terfokus pada alasan pembebanan nafkah 'iddah yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Bukittinggi. Kemudian penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rudi lebih terfokus pada proses penyelesaian nafkah 'iddah yang tidak dibayar oleh suami kepada istri yang diceraikan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah 'iddah dan *mut'ah* oleh suami kepada istri dalam perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama Padang.

1.7. Landasan Teori

Penelitian ini mengkaji tentang upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah 'iddah dan *mut'ah* oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Karena dalam aturan fikih apabila terjadi perceraian, bukan berarti habislah semua urusan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 7:



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُرْبُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ لَهَا سِوَا مَا مَلَكَ يَدُهَا ۖ لِيَجْعَلَ
 UIN IMAM BONJOL
 PADANG
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Ketentuan di atas

dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam Bab VII pasal 39, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 49, bilamana perkawinan putus karena talak maka suami mempunyai beberapa kewajiban dalam poin a disebutkan “bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dhukul*”. Selanjutnya pada pasal 152 disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *‘iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz* (Rofiq 2013, 245).

Nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* kepada isteri menjadi wajib ketika telah terjadi perceraian. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan pembayaran nafkah *‘iddah* yang menjadi hak seorang istri yang dicerai harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* agar memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Mut’ah merupakan hadiah atau kenang kenangan yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian sebagai isyarat untuk menjalin hubungan baik pasca perceraian atau dalam bahasa Al-Qur’an “perceraian dengan jalan yang ma’ruf.”

Sedangkan nafkah *‘iddah* segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal, selama istri tersebut dalam masa *‘iddah*. Dan kepada suami disyriatkan untuk memberikan nafkah *‘iddah* karena istri selama masa *‘iddah* masih dalam tanggungannya, dan tidak perlu khawatir takut miskin dikarenakan pembayaran nafkah *‘iddah* ini.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan wilayah (*social legal research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebab terjadi di lokasi tersebut (Fathoni 2006, 96). lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Padang. Selain itu penulis juga melakukan library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan terhadap bahan-bahan berupa buku-buku, majalah atau dokumen lainnya yang ada (Amar 2007, 12).

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1. Data Primer

Data primer yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama (Sunggono 2010, 118). Populasi dalam penelitian ini adalah putusan yang terkait dengan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah selama tahun 2017 di Pengadilan Agama Padang berjumlah 379 perkara.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Sunggono 2010, 119). Sampel dalam penelitian ini adalah putusan mengenai pembayaran nfakah iddah dan mut'ah sebelum membacakan ikrar talak yang dibayar secara cicilan (ditangguhkan)

berjumlah 3 buah, dengan nomor perkara 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, Perkara Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg, dan perkara Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

1.8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 45), yang merupakan sumber tambahan yang tidak mengikat seperti buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan penulis teliti, seperti UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan PP Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI, buku-buku fiqh dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan nafkah iddan. Disamping itu juga melakukan wawancara sebagai data tambahan, seperti mewawancarai para hakim di Pengadilan Agama Padang.

1.8.3. Teknis Pengumpulan Data

1.8.3.1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, Akbar 2003, 55).

1.8.3.2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu cara pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara berupa tanya jawab secara lisan antara dua atau lebih secara langsung dengan Hakim.

1.8.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang dibahas (Usman, Akbar 2003, 57). Pengambilan data-data melalui dokumen berupa putusan yang telah dikeluarkan hakim di Pengadilan Agama padang selama tahun 2017.

1.8.4. Teknis Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan/message yang ingin diketahui (Yusuf 2005, 80). Hal ini yang menjadi dokumen adalah putusan Majelis Hakim dengan terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfikir objektif dan efektif.